

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kecantikan merupakan tunjangan penting bagi kehidupan manusia, khususnya bagi wanita. Banyak wanita terobsesi dengan penampilannya agar tampil lebih cantik dan percaya diri. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penampilan agar terlihat lebih menarik, salah satunya yaitu dengan menggunakan produk kosmetik. Kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, kosmetika ialah bahan atau sediaan yang di maksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>1</sup> Penggolongan kosmetik menurut kegunaannya dapat dikategorikan menjadi kosmetik perawatan kulit (*skin care cosmetic*) dan kosmetik riasan (*make-up*). Kosmetik perawatan kulit ialah perawatan kulit yang diperlukan untuk merawat kebersihan serta kesehatan kulit. Sedangkan kosmetik riasan lebih menitikberatkan untuk mempercantik dan merias diri.<sup>2</sup> Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, dalam kehidupan masyarakat konsumen pengguna kosmetik tidak hanya diminati oleh wanita dewasa saja melainkan juga kosmetik sering digunakan oleh remaja.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian konsumen dapat di temukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> Ayu Humaira, Yulia, Fatahillah, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH, Volume IV Nomor 2 / April / 2021, hlm. 76.

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>3</sup> Sedangkan istilah lain yang mendekati dengan istilah konsumen adalah “Pembeli” yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan jasa untuk mendapatkan tujuan tertentu.<sup>4</sup>

Di era digital sekarang ini, dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat, mempermudah konsumen Indonesia untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Salah satu perkembangan teknologi dapat ditemukan melalui media internet. Dengan internet, konsumen bisa mendapatkan produk kosmetik yang mereka inginkan. Banyak konsumen yang memilih untuk membeli produk kosmetik secara online seperti membeli lewat *facebook*, *Instagram*, *shopee*, *toko pedia*, *lazada* maupun lewat website yang menyediakan berbagai produk kosmetik. Pembelian melalui online semakin diminati karena dianggap lebih praktis, lebih murah dan lebih menghemat energi dibandingkan dengan membeli produk kosmetik secara langsung atau konvensional, di tambah dengan semakin maraknya produk-produk luar negeri yang tersebar di Indonesia dengan menjajikan memberikan hasil yang lebih cepat dan dengan harga yang murah membuat para konsumen cenderung memilih produk tersebut.

Dengan minat konsumen yang cukup tinggi terhadap produk-produk tersebut, peluang jual beli ini pun tidak di sia-siakan oleh pedagang serta pengusaha produk kosmetik yang berlaku curang untuk mengedarkan produk-produknya ke pasaran. Bahkan akhir-akhir ini marak di beritakan di beberapa media elektronik tentang penjualan produk-produk kosmetik ilegal yang tidak mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang di jual belikan baik secara konvensional maupun secara online. Produk yang di edarkan baik online maupun offline harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam kaitanya dengan peredaran produk kosmetik juga harus sesuai berdasarkan izin produksi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Penjualan produk

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2)

<sup>4</sup> Tjip Ismail, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Citra Kreasindo Mandiri, 2010, hlm. 1.

kosmetik ilegal tersebut marak terjadi di Indonesia dan rata-rata yang menjadi sasaran pelaku usaha ialah wanita dewasa dan remaja dengan perekonomian menengah kebawah. Hal ini ditandai dengan pelaku usaha dan produsen kosmetik yang tidak bertanggung jawab, mereka mencari berbagai macam cara agar produk kosmetik tersebut dapat terjual dan menarik minat konsumen termasuk dengan mengedarkan produk secara online. Padahal di dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa “setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar”<sup>5</sup>, namun kebanyakan pelaku usaha tidak memperhatikan hal tersebut, yang mereka pikirkan hanya memperoleh keuntungan pribadi saja tanpa mementingkan konsumen. Pada umumnya konsumen lebih tertarik apabila mendapatkan harga kosmetik yang murah dan dengan hasil yang instan, hal ini membuat pelaku usaha semakin berlomba-lomba menyediakan produk kosmetik dengan memberikan manfaat yang sama, namun dengan harga yang lebih murah dari pasaran untuk menarik minat konsumen.

Namun produk kosmetik yang dijual murah tersebut kebanyakan tidak aman untuk digunakan oleh konsumen, mengingat bahwa bahan yang terkandung pada produk kosmetik tidak semuanya terjamin aman untuk di konsumsi oleh konsumen dan banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menggunakan bahan berbahaya, penggunaan bahan berbahaya dapat memberikan efek samping seperti kerusakan kulit bahkan bila di konsumsi secara terus menerus dapat memungkinkan terkena kanker kulit atau penyakit lainnya akibat bahan berbahaya yang digunakan. Akibat ketidaktahuan konsumen terhadap efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya tersebut dapat dijadikan salah satu alasan konsumen untuk menggunakan produk tersebut, akibat kurangnya pengetahuan dari konsumen pun kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin dari BPOM.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 65 ayat (1)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi “Negara Indonesia merupakan negara hukum”<sup>6</sup> yang mana dalam hal ini segala sesuatu atau segala tindakan yang di lakukan harus sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, tanpa terkecuali dengan pelaku usaha apabila pelaku usaha melakukan suatu kecurangan dan melanggar hukum, terutama dalam hal ini berkaitan dengan kosmetik, maka harus di kenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kosmetik yang beredar di pasaran baik secara langsung ataupun online sebaiknya harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan oleh pemerintah. Agar produk kosmetik tersebut tidak menyebabkan kerugian atau ancaman bagi konsumen. Kosmetik yang dibuat serta diedarkan oleh pelaku usaha pada dasarnya telah ditetapkan harus sesuai dengan aturan kesehatan dan bahan-bahan yang digunakan juga harus aman bagi tubuh manusia. Adapun persyaratan lain terhadap produk kosmetik tersebut harus terdaftar serta telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga negara yang telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengeluarkan izin edar produk-produk yang dikonsumsi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan”.<sup>7</sup> Sebagaimana diatur pula dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.<sup>8</sup>

Namun faktanya beberapa tahun belakangan ini, di Indonesia masih banyak penganal produk kosmetik ilegal yang di pasarkan. Di era sekarang pelaku usaha lebih banyak mengedarkan secara online dengan sasaran utamanya adalah wanita dan remaja, karena mereka yang lebih dominan memakai produk kosmetik tersebut. Namun sebagian masyarakat kurang mengetahui akibat dampak yang ditimbulkan terkait penggunaan kosmetik ilegal yang di gunakan dalam jangka panjang, karena kebanyakan di dalam kosmetik tersebut terdapat bahan-bahan berbahaya. Banyak

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf a

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 106 ayat (1)

sekali reaksi-reaksi buruk yang akan terjadi pada kulit setelah menggunakan kosmetik ilegal, namun masing-masing kulit pada setiap orang memiliki reaksi yang berbeda, ada yang cepat dan ada yang memakan waktu lama. Dalam penggunaan awal reaksi yang di berikan langsung menunjukkan hasil yang di inginkan, namun jika di konsumsi dalam jangka waktu lama akan menimbulkan efek yang tidak di inginkan, bahkan dapat membuat kerusakan yang fatal bagi kulit.

Berikut bahan kimia yang bila di gunakan melebihi ambang batas dapat membahayakan konsumen yaitu: Merkuri (Hg) yaitu logam berat yang berbahaya dan dalam merkuri terdapat konsentrasi kecil yang dapat bersifat racun, hidroquinon yaitu zat reduktor yang mudah larut dalam air yang dapat menghambat pembentukan melanin pada kulit dan apabila digunakan lebih dari konsentrasi 4% dapat membahayakan kulit, asam retinoat sering disalahgunakan untuk pengobatan jerawat, obat *peeling*, serta pemutih wajah, dan rhodamin B yaitu pewarna buatan yang dilarang pada pembuatan kosmetik yang dapat menimbulkan iritasi pada kulit.<sup>9</sup>

Beragam-bagam bahan berbahaya yang digunakan oleh pelaku usaha untuk membuat kosmetik di antaranya telah penulis sebutkan, tujuan pelaku usaha menggunakan bahan-bahan tersebut yaitu agar tidak banyak mengeluarkan biaya dalam pembuatan kosmetik, karena bahan tersebut biasanya dijual murah, dan bahan-bahan tersebut juga terbukti dapat membuat kulit wajah putih dengan cepat. Masalah yang akan timbul dengan adanya peredaran kosmetik ilegal ini akan membuat konsumen mengalami kerugian, dari segi materi dan juga kesehatan, di karenakan produk-produk tersebut tidak memiliki izin edar, dalam artian produk tersebut belum teruji kelayakannya untuk dikonsumsi masyarakat. Maka dari itu perlu adanya upaya perlindungan hukum untuk mengatasi masalah peredaran kosmetik ilegal agar konsumen merasa aman dan terhindar dari kosmetik ilegal. Sebagaimana tertuang dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

---

<sup>9</sup> “6 Bahan Kimia Kosmetik yang Berbahaya bagi Kulit dan Kesehatan” <https://hot.liputan6.com/read/4307942/6-bahan-kimia-kosmetik-yang-berbahaya-bagi-kulit-dan-kesehatan>, diakses pada tanggal 30 April 2022, pukul 09.25 wib.

kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>10</sup> Artinya dalam hal ini konsumen berhak untuk mendapatkan jaminan serta perlindungan terhadap barang yang mereka konsumsi, apabila adanya pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam melakukan peredaran kosmetik.

Dalam hal ini penulis akan memberikan tiga contoh kasus mengenai kosmetik ilegal di Bekasi. Adapun kasus yang pertama terjadi Perumahan Kemang Pratama, Rawalumbu Kota Bekasi, Reserse Narkoba Polresta Bekasi menggerebek *home industry* kosmetik ilegal pada tanggal 4 Juni 2015 pukul 14.00 wib. Adapun pelaku usaha diketahui tidak memiliki izin edar dari BPOM. Dari penggerebekan tersebut polisi mengamankan ribuan krim siap edar, sabun, toner dan pembersih wajah.<sup>11</sup>

Kemudian kasus kedua Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM bersama Korwas PPNS Mabes Polri, berhasil menggerebek distribusi kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya secara online di Rawalumbu Bekasi, pada hari kamis, 10 Desember 2020. Adapun pengedaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu secara online. Dalam kasus ini pelaku usaha memanfaatkan ruko sebagai penyimpanan produk kosmetik, dan ruko tersebut juga berfungsi sebagai kantor dan gudang. Hasil penggerebekan pihak PPNS berhasil mengamankan produk perawatan kulit wajah yaitu kosmetik HN (krim malam dan krim pagi) yang mengandung bahan berbahaya karena tidak memiliki izin edar.<sup>12</sup>

Kemudian kasus yang terakhir, terjadi di kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, tanggal 28 Januari 2021, Polda Metro Jaya menggerebek pabrik pembuatan kosmetik ilegal. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, penggerebekan berawal dari adanya pengaduan masyarakat terkait peredaran kosmetik tanpa izin edar. Hasil penyelidikan tersebut terjadi di rumah Cluster Vini Vera Residence kecamatan Jatiasih. Lokasi tersebut pelaku gunakan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1).

<sup>11</sup> “Tak Miliki Izin, Polisi Bongkar Home Industry Kosmetik di Bekasi” <https://news.detik.com/berita/d-2933834/tak-miliki-izin-polisi-bongkar-ltighome-industrytigit-kosmetik-di-bekasi>, diakses pada tanggal 1 Juli 2022, pukul 13.00 wib.

<sup>12</sup> “Badan POM Ungkap Distribusi Kosmetik Ilegal di Bekasi” <https://www.republika.co.id/berita/qlqfwv457/badan-pom-ungkap-distribusi-kosmetik-ilegal-di-bekasi>, diakses pada tanggal 1 Juli 2022, pukul 13.35 wib.

untuk memproduksi kosmetik ilegal, Yusri mengatakan bahwa jenis kosmetik yang diproduksi yaitu berupa masker wajah yang pelaku jual tanpa memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pelaku merupakan pemilik sekaligus peracik masker wajah kosmetik ilegal. Menurut keterangan Yusri Yunus, pelaku telah menjalankan aksinya sejak tiga tahun dan didistribusikan secara online melalui media sosial. Adapun merek masker ilegal yang diproduksi antara lain, Yoleskin, Acone, NHM, dan Youra. Merek-merek ini sudah terkenal di masyarakat, dan menurut pelaku sudah banyak masyarakat yang menggunakan produk miliknya. Dalam hal ini Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan akan terus menyelidiki peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di Bekasi.<sup>13</sup>

Dari beberapa contoh kasus yang penulis jelaskan, selain hal tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan, hal tersebut tentu juga tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010, dan Undang-Undang Perdagangan karena dari segi perizinan serta standarisasi tidak mereka jalankan. Sehingga dalam hal ini permasalahan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Bekasi menjadi penting untuk dikaji, karena masih banyak nya kasus mengenai peredaran kosmetik ilegal yang dijual secara bebas di lingkungan masyarakat, serta masih banyak nya masyarakat yang kurang pengetahuan dan wawasan, akibat tergiur dengan kosmetik yang murah dan hasil yang instan, sehingga masyarakat banyak menjadi korban. Maka dari itu perlu adanya bentuk perlindungan hukum dari pemerintah untuk mengatasi masalah peredaran kosmetik ilegal, agar konsumen merasa aman dan terlindungi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Kasus Di Wilayah Kota Bekasi).**

---

<sup>13</sup> “Pabrik Kosmetik Ilegal di Kota Bekasi di Gerebek Polisi, Produksi Masker Wajah Tanpa Izin Edar BPOM” <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/01/29/pabrik-kosmetik-ilegal-di-kota-bekasi-digerebek-polisi-produksi-masker-wajah-tanpa-izin-edar-bpom?page=2>, Diakses Pada tanggal 21 Maret 2022, pukul 08.08 WIB

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Banyaknya masalah peredaran kosmetik ilegal, yang salah satu kasusnya penulis contohkan di Kota Bekasi. Dalam hal ini sebenarnya sudah ada peraturan mengenai perlindungan bagi konsumen dan larangan-larangan bagi pelaku usaha, sebagaimana terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang membahas mengenai hak-hak konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang membahas tentang larangan pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar-standar persyaratan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, dan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar”. Namun dalam faktanya terlihat penegakan hukum untuk mengatasi masalah peredaran kosmetik ilegal ini masih minim. Ditandai dengan masih banyaknya produk kosmetik ilegal yang mudah di jual oleh pelaku usaha di Kota Bekasi. Kondisi ini tentu sangat mengancam terhadap keselamatan dan kesehatan bagi konsumen.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di wilayah Kota Bekasi telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan?
2. Bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di wilayah Kota Bekasi.

2. Untuk mengetahui bentuk pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam bidang hukum konsumen, khususnya tentang perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.
  - b. Penelitian ini dapat juga sebagai bahan referensi untuk mahasiswa yang ingin memperoleh apapun dari perlindungan konsumen.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memenuhi prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada prodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
  - b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, serta pemerintah dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.

#### **1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran**

##### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan yang digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Dalam buku milik Ridwan HR menuliskan, A. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, menyatakan bahwa negara hukum (*rechtaat*) Secara sederhana ialah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar

kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam setiap bentuknya dapat dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatunya harus dilakukan menurut hukum yang berlaku. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah haruslah tunduk pada hukum, bukanya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.<sup>14</sup>

Dalam buku milik B. Hestu Cipto Handoyo menyebutkan bahwa arti negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi di suatu negara adalah hukum, oleh karena itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk, patuh, serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Krebe mengemukakan:

“Negara sebagai pencipta serta penegak hukum di dalam semua kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini berarti hukum membawakan negara. Berdasarkan pengertian hukum tersebut bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum tersebut mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang”.

Berdasarkan konsep teoritis inilah berkembang konsep negara hukum yang menghendaki adanya unsur-unsur tertentu dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yaitu:

a. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara)

Pada hakikatnya negara terbentuk karena adanya kontrak sosial. Dari kontrak sosial inilah individu dalam ikatan kehidupan bersama dalam negara menyerahkan hak-hak sosial kepada ikatan komunitas negara dan masyarakat, oleh karena hak-hak tersebut diserahkan kepada komunitas negara, haruslah memberikan jaminan kepada hak-hak yang masih melekat di dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

b. Adanya Pemisahan

---

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.21.

<sup>15</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003, hlm. 12.

Untuk melindungi setiap hak-hak asasi manusia maka kekuasaan di dalam suatu negara harus dipisah atau dibagi ke dalam organ negara.

c. Adanya Asas Legalitas Pemerintahan

Yang dimaksud dari asas ini ialah pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus berdasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Adanya Prinsip Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Mekanisme proses peradilan yang bebas dan tidak memihak menyangkut organ-organ penegak hukum, diantaranya Hakim, Jaksa, Kepolisian ataupun para Pengacara.<sup>16</sup>

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo ialah “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan untuk masyarakat supaya mereka dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.”

Philipus M Hadjon mengartikan perlindungan hukum ialah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan pada ketentuan hukum dari sewenang-wenangan. Perlindungan hukum merupakan berbagai cara hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan untuk meberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan serta berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>17</sup>

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum ialah sebagai sekumpulan peraturan-peraturan yang mampu melindungi suatu hal dari hal yang lain. Terkait dengan konsumen, menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum dapat di kelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

---

<sup>16</sup> *Ibid* hlm. 13.

<sup>17</sup> Mokh Thoif, *Tinjauan Yuridis Pendidik Nonformal Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021, hlm. 40.

<sup>18</sup> *Ibid*

### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah mendorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Perlindungan hukum represif juga merupakan perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara ataupun hukuman tambahan lainnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada di dalam suatu negara. Dalam suatu negara tentu adanya hukum untuk mengatur warga negaranya, dengan hal tersebut lahirlah hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara, di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan ialah prinsip negara hukum. Dengan di kaitkan oleh pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan hal ini dapat dikaitkan dengan negara hukum.<sup>19</sup>

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Az. Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen sendiri diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan serta masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang ataupun jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>20</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 13.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, hukum konsumen ialah keseluruhan dari asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan pengguna produk (barang atau jasa) antara penyedia dan pengguna, dalam kehidupan bermasyarakat. Batasan berikutnya yaitu mengenai batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum konsumen, ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen mengenai masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang atau jasa) konsumen antara penyedia dan pengguna, dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup>

### **1.5.2. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual, penulis memberi batasan mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan konsep. Adapun konsep tersebut yaitu:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>22</sup>
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>23</sup>
3. Pelaku usaha ialah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>24</sup>
4. Kosmetik ialah bahan atau sediaan yang di maksudkan untuk di gunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan,

---

<sup>21</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, 2006, hlm. 37.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1)

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

<sup>24</sup> *Ibid*., Pasal 1 ayat (3)

mewangikan, mengubah penampilan serta memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>25</sup>

5. Kosmetik Ilegal adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar serta mengandung bahan kimia berbahaya yang dilarang sesuai dengan Permenkes RI Nomor 455 tahun 1998 tentang bahan, zat warna, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik, karena dalam penggunaan bahan tersebut dapat berdampak pada kesehatan.<sup>26</sup>
6. Izin Produksi adalah izin yang harus dimiliki oleh pabrik kosmetika untuk melakukan kegiatan pembuatan kosmetika.<sup>27</sup>




---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, Pasal 1 ayat (1)

<sup>26</sup> Tania, S, *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPNS BPOM) Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di wilayah Hukum Sumatera Barat.* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas), 2018, hlm. 15.

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, Pasal 1 ayat (2)

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## **1.6. Sistematika Penulisan**

Guna memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi serta rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai hukum perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Pada bab ini berisikan gambaran tentang rancangan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang telah di kumpulkan dan di kaitkan dengan cara berfikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

### **Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian**

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta atau data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut. Analisis di bab ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di wilayah Kota Bekasi serta membahas mengenai bentuk pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan.

## **Bab V: Penutup**

Pada bab ini mengurai hasil kesimpulan serta saran penulis. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan menginterpretasikan nya sesuai dengan masalah serta tujuan penelitian. Sementara itu saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang di ambil dari hasil pembahasan serta analisis rumusan masalah dan kesimpulan dalam penelitian.

